

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 15 TAHUN 2025, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUPXXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU NO 6 TAHUN 2020, PUTUSAN MKRI NO 224/PHP.BUP-XXIII/2025, PKPU NO 12 TAHUN 2023, PKPU NO 8 TAHUN 2022, KPT KPU RI NO 476 TAHUN 2022, SD KPU RI NO 494/PL.02-SD/06/2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 April 2025
- Lampiran 10 halaman